



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Syafawi Ar Bin Abdul Rasyid;
Tempat Lahir : Tanjung Sejaro – Ogan Komering Ilir;
Umur / Tanggal Lahir : 66 Tahun / 05 Mei 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. ST. M. Masyur Iorong R. Satar No. 828 Rt. 017
Rw. 008 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa dibantarkan pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFAWI. AR Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang ke SYAFAWI AR, senilai Rp. 1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus a.n FADLI LESMANA SANUSI dengan no. rekening: 044932427, ke rekening Bank BNI a.n SYAFAWI AR, no. rekening: 0212378834, dengan nominal uang Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa SYAFAWI. AR Bin ABDUL RASYID, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, bertempat di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa Agung (PT. BWSA) bermaksud membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Ogan Ilir melalui Notaris Sarinah namun karena pengurusan BPHTB yang dilakukan oleh Notaris Sarinah tersebut memakan waktu yang lama sehingga saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI melalui saksi FADLI membatalkan pengurusan BPHTB yang dilakukan oleh Notaris Sarinah tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran BPHTB tersebut menawarkan kepada saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI untuk melakukan pengurusan pembayaran BPHTB di Dispenda Kab. Ogan Ilir tersebut dengan mengatakan bahwa ia sanggup melakukan pembayaran terhadap BPHTB karena ia mempunyai relasi di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI di hotel All and Day Jl. Veteran Kota Palembang dan pada saat itu terdakwa Kembali mengatakan kepada saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI bahwa ia sanggup

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan BPHTB 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang dimaksud karena ia mempunyai relasi di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir dan atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI percaya bahwa terdakwa dapat menguruskan pembayaran BPHTB terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan ilir tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI memerintahkan karyawannya yakni saksi FADLI LESMANA SANUSI untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- o Penyerahan pertama dilakukan di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi FADLI LESMANA SANUSI kepada terdakwa;
- o Penyerahan kedua dihari yang sama yakni Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 11.40 Wib, sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi FADLI LESMANA SANUSI dengan cara transfer melalui Bank BNI TAPLUS a.n FADLI LESMANA SANUSI, dengan no. rek: 0444932427 ke rekening Bank BNI milik SYAFAWI AR dengan No. rek.: 0212378834 a.n SYAFAWI AR;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus pembayaran BPHTB terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah kepunyaan saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa SYAFAWI. AR Bin ABDUL RASYID, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, bertempat di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa Agung (PT. BWSA) bermaksud membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan ilir di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Ogan Ilir melalui Notaris Sarinah namun karena pengurusan BPHTB yang dilakukan oleh Notaris Sarinah tersebut memakan waktu yang lama sehingga saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI melalui saksi FADLI membatalkan pengurusan BPHTB yang dilakukan oleh Notaris Sarinah tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran BPHTB tersebut menawarkan kepada saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI untuk melakukan pengurusan pembayaran BPHTB di Dispenda Kab. Ogan Ilir tersebut dengan mengatakan bahwa ia sanggup melakukan pembayaran terhadap BPHTB karena ia mempunyai relasi di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI di hotel All and Day Jl. Veteran Kota Palembang dan pada saat itu terdakwa Kembali mengatakan kepada saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI bahwa ia sanggup membayarkan BPHTB 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang dimaksud karena ia mempunyai relasi di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir dan atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI percaya bahwa terdakwa dapat menguruskan pembayaran BPHTB terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan ilir tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI memerintahkan karyawannya yakni saksi FADLI LESMANA SANUSI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- o Penyerahan pertama dilakukan di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi FADLI LESMANA SANUSI kepada terdakwa;
- o Penyerahan kedua dihari yang sama yakni Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 11.40 Wib, sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi FADLI LESMANA SANUSI dengan cara transfer melalui Bank BNI TAPLUS a.n FADLI LESMANA SANUSI, dengan no. rek: 0444932427 ke rekening Bank BNI milik SYAFAWI AR dengan No. rek.: 0212378834 a.n SYAFAWI AR.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus pembayaran BPHTB terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah kepunyaan saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI dan dengan tanpa seizin saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah kepunyaannya melainkan kepunyaan Ir. HERMAN SOEPRIJADI yang akan dipergunakan untuk pembayaran BPHTB terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. HERMAN SOEPRIJADI Bin SOETADJI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Herman Soeprijadi Bin Soetadji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa melalui kasir proyek yakni Saksi yakni

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fadli Lesmana Sanusi Bin H. Amir Sanusi dengan jumlah total sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), di lokasi proyek tol Palembang Indralaya untuk pengurusan BPHTB 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah, dengan rincian:

- Uang tunai sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Melalui transfer dari rekening Saksi Fadli Lesmana Sanusi Bin H. Amir Sanusi ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan no. rek.: 0212378834 sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran BPHTB terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah kepunyaan saksi yang beralamat di desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir yang akan dibayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir melalui terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019 Saksi dan Saksi Fadli Lesmana Sanusi Bin H. Amir Sanusi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan realisasi pembayaran 27 (dua puluh tujuh) BPHTB namun Terdakwa menjawab belum dibayarkan karena uangnya terpakai, dan pada tanggal 31 September 2019 Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut telah habis dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan pengurusan pembayaran BPHTB kepada Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa telah lama saling mengenal, dan Saksi juga ada membeli tanah dengan Terdakwa selain itu Saksi percaya pada perkataan terdakwa bahwa Terdakwa memiliki relasi di Dispenda Ogan Ilir untuk membantu mengurus pembayaran BPHTB;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak mau membayarkan BPHTB untuk 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah tersebut selanjutnya pada Januari 2020 Saksi sendiri yang melakukan pembayaran BPHTB tersebut di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban yang dilakukan pada tanggal 26 Pebruari 2022;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi sedangkan sisanya sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dijamin dengan 2 (dua) sertifikat hak milik yakni 1 (satu) sertifikat rumah an. Lepi Yuliana dan 1 (satu) sertifikat an. Arya Pradipta dengan perjanjian apabila dalam jangka waktu 6 (enam)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan tidak dibayar sisanya maka rumah dan tanah tersebut menjadi milik saksi korban;

- Bahwa terhadap 2 (dua) sertifikat tersebut telah dibuatkan AJB (akta jual beli) dihadapan Notaris;
- Bahwa terhadap Kesepakatan awal yang diperlihatkan dipersidangan yang terlampir dalam berkas perkara yang dibuat antara saksi dan terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021, terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembalian uang untuk pembayaran BPHTB;
- Bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran hutang yang lainnya yakni pada saat saksi membeli tanah dengan Terdakwa, namun pada saat itu sertifikatnya masih ditahan pihak lain karena terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga hutang tersebut kami bayarkan terlebih dahulu agar sertifikat tanahnya dapat diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap perkara ini kerugian yang dialami oleh saksi sudah dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, kecuali terhadap jumlah uang pembayaran dari Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditambah 2 (dua) sertifikat untuk pengembalian sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) milik Saksi yang telah digunakan Terdakwa;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa uang yang diterima untuk pembayaran dalam perkara ini hanya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah pembayaran untuk hutang sebelumnya;

2. Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir, dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan pertama dilakukan di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa;
- Penyerahan kedua dihari yang sama yakni Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 11.40 Wib, sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi FADLI LESMANA SANUSI dengan cara transfer melalui Bank BNI TAPLUS a.n FADLI LESMANA SANUSI, dengan no. rek: 0444932427 ke rekening Bank BNI milik SYAFAWI AR dengan No. rek.: 0212378834 a.n SYAFAWI AR.
- Bahwa benar uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk pembayaran BPHTB tersebut melainkan habis dipakai untuk keperluan pribadinya sebagaimana yang dijanjikannya kepada saksi Ir. Herman Soeprijadi;
- Bahwa Saksi Ir. Herman Soeprijadi pernah konfirmasi langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir tentang pengurusan BPHTB tersebut dan pihak Dispenda Kab. Ogan Ilir menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus BPHTB tersebut;
- Bahwa benar pada akhirnya yang mengurus BPHTB sampai dengan selesai adalah Saksi Ir. Herman Soeprijadi sendiri;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Sarinah Binti Halian Maliki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ir. Herman Soeprijadi yang merupakan Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa Agung (PT. BWSA);
- Bahwa Saksi Fadli Lesmana Sanusi yang merupakan karyawan PT. Bumi Wali Sentosa Agung (PT. BWSA) datang ke kantor saksi untuk meminta saksi untuk menguruskan BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) surat;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, pada tanggal 18 Juli 2019 Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengurusan 27 (dua puluh tujuh) BPHTB tersebut yang dilakukan saksi tidak sampai selesai karena pengurusan yang dilakukan oleh saksi memakan waktu yang lama yakni hampir 1 (satu) bulan belum selesai juga sehingga saksi Ir. Herman Soerjadi membatalkan pengurusan yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa karena saksi tidak sampai selesai melakukan pengurusan terhadap 27 (dua puluh tujuh) BPHTB tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 uang yang diserahkan oleh Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi sebelumnya, saksi kembalikan lagi kepada Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi sesuai jumlah yang diserahkan sebelumnya yakni sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat membatalkan pengurusan BPHTB tersebut Saksi Ir. Herman Soerjadi menjelaskan kepada saksi bahwa yang akan mengurus BPHTB tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ir. Herman Soeprijadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi Ir. Herman Soeprijadi ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus pembayaran BPHTB (bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan) atas 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan ilir yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Ir. Herman Soeprijadi melalui Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi untuk uang pengurusan pembayaran BPHTB;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama dilakukan di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi kepada Terdakwa;
 - Penyerahan kedua dihari yang sama yakni Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 11.40 Wib, sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi dengan cara transfer melalui Bank BNI TAPLUS a.n Fadli

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Sanusi, dengan no. rek: 0444932427 ke rekening Bank BNI milik
Terdakwa Syafawi Ar dengan No. rek.: 0212378834 a.n Syafawi Ar.

- Bahwa uang yang diberikan Saksi Ir. Herman Soeprijadi melalui Saksi Fadli Lesmana Sanusi, S.Kom.Mm Bin H. Amir Sanusi kepada Terdakwa tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut setelah salah satu syarat untuk pembayaran BPHTB tersebut tidak lengkap yakni pihak Dispenda mau ketemu langsung dengan Saksi Herman Soeprijadi;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran BPHTB tersebut adalah Saksi Herman Soeprijadi sendiri di rumah Terdakwa di Indralaya;
- Bahwa dikarenakan ada salah satu persyaratan yang kurang yang belum dilengkapi oleh Ir. Herman Soeprijadi sehingga uang tersebut oleh Terdakwa gunakan dulu untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan Saksi Herman Soeprijadi yang dilakukan pada tanggal 16 Pebruari 2022;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipakai oleh terdakwa sudah ada pengembalian yakni pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) serta pada tanggal 16 Pebruari 2022 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga total pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditambah 2 (dua) sertifikat hak milik kepunyaan terdakwa yakni 1 (atu) sertifikat Rumah an. Lepi Yuliana dan 1 (satu) bidang tanah an. Arya Prapdita;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Lepi Yuliani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa Saksi Herman Soeprijadi telah meminta Terdakwa untuk mengurus pembayaran BPHTB ke Dispenda atas 27 (dua puluh tujuh) sertipikat tanah;
- Bahwa Saksi Herman Soeprijadi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran BPHTB tersebut, tetapi oleh Terdakwa uang tersebut telah dihabiskan tanpa seijin Saksi Herman Soeprijadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, antara Terdakwa dan Saksi Herman Soeprijadi telah ada perdamaian pada tanggal 16 Februari 2022

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah sertifikat yaitu 1 (satu) sertifikat Rumah an. Lepi Yuliana dan 1 (satu) bidang tanah an. Arya Prapdita yang diserahkan kepada Saksi Herman Soeprijadi;

- Bahwa pembayaran uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan 2 (dua) kali, yaitu yang pertama melalui teman Terdakwa yang bernama Hutagaol dan yang kedua Saksi sendiri yang melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pen.Pid/2021/PN.Kag yaitu:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang ke SYAFAWI AR, senilai Rp280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus a.n FADLI LESMANA SANUSI dengan no. rekening: 044932427, ke rekening Bank BNI a.n SYAFAWI AR, no. rekening: 0212378834, dengan nominal uang Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan barang bukti tersebut meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk diperlihatkan dipersidangan dihadapan Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. Herman Soeprijadi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Fadli Lesmana Sanusi selaku Karyawan PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA);
- Bahwa Saksi Fadli Lesmana Sanusi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai kepada pada tanggal 26 Agustus 2019 di Jl. Tol Palindra KM.0 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) oleh Saksi Fadli Lesmana Sanusi ditransfer melalui Bank BNI Taplus A.N Fadli Lesmana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi, dengan no. rek: 0444932427 ke rekening Bank BNI milik Syafawi Ar dengan No. rek.: 0212378834 a.n Syafawi Ar;

- Bahwa uang Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Ir. Herman Soeprijadi kepada Terdakwa adalah uang untuk pembayaran BPHTB atas 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dimana sebelumnya Saksi Ir. Herman Soeprijadi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan BPHTB tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menyanggupinya;
- Bahwa setelah uang tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ir. Herman Soeprijadi telah ada perdamaian dimana Terdakwa bertanggungjawab mengembalikan uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa diancam Pidana Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Syafawi Ar Bin Abdul Rasyid, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti Bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, Bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah Bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) telah menyerahkan uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi Fadli Lesmana Sanusi untuk dipergunakan mengurus pembayaran BPHTB atas 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah ke Dispenda Kabupaten Ogan Ilir, dimana sebelumnya Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) meminta tolong pengurusan pembayaran BPHTB atas kepada Terdakwa telah menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah uang tersebut berada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dari Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) yang seharusnya dipergunakan untuk membayar BPHTB tanpa ijin adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan uang milik orang lain seolah-olah adalah miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik uang Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) berada pada Terdakwa adalah adanya permintaantolong dari Saksi Ir. Herman Soeprijadi kepada Terdakwa untuk membantu membayar BPHTB atas 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah ke Dispenda Kabupaten ogan Ilir, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat ataupun memaksa, membujuk atau melakukan tipu muslihat kepada Saksi Ir. Herman Soeprijadi agar menguruskan pembayaran BPHTB kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri tanpa seijin dari Saksi Ir. Herman Soeprijadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kag



menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan terdakwa merugikan korban, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);



Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan masa penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena di persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan, maka majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Ir. Herman Soeprijadi selaku Direktur Utama PT. Bumi Wali Sentosa (PT. BWSA) telah ada perdamaian dengan pengembalian kerugian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syafawi Ar Bin Abdul Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 6 (Enam) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ridho Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H